



P U T U S A N

Nomor 341 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUTIN KOESYANTO**;
Pangkat/NRP : Kopda/31960579740774;
Jabatan : Ta Denpom Divif 1 Kostrad;
Kesatuan : Denpom Divif 1 Kostrad;
Tempat lahir : Semarang;
Tanggal lahir : 18 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Denpom Divif 1 Kostrad Ciluar Kabupaten Bogor;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Dandenspom Divif 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
2. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/81/XI/2015 tanggal 19 November 2015;
3. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor: Kep/83/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
4. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor: Kep/03/I/2016 tanggal 31 Januari 2016;
5. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Februari 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor: Kep/10/III/2016 tanggal 10 Maret 2016;

6. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor: Kep/13/III/2016 tanggal 21 Maret 2016;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/09-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 11 April 2016;
8. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/12-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 16 Mei 2016;
9. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/99/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016;
10. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjang Penahanan Nomor: TAPHAN/119/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 297/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 06 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016;
12. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 359/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 17 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada awal bulan September 2015, pada hari Senin tanggal 21 September 2015 dan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah kontrakan Sdr. Ucing di depan DLLAJ Jembatan Pari Kabupaten Bogor, di rumah kontrakan Sdr. Wandi di sekitar Pabrik Aqua daerah Topas Kabupaten Bogor, dan di rumah kosong di daerah Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Rutin Koesyanto) masuk menjadi anggota TNI AD melalui Diksecata PK tahun 1996 Gel II di Rindam IV/Diponogoro selama 6 bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada melanjutkan kejuruan di Pusdikpom Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus mendapat penempatan di Kipom Divif 1 Kostrad sampai dengan sekarang yang berubah menjadi Denpom Divif 1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinam aktif di Denpom Divif 1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP. 31960579740774;
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 WIB di rumah kosong di daerah Babakan Madang Kabupaten Bogor Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Ucing pekerjaan calo membuat kir mobil alamat tempat tinggal depan DLLAJ Jembatan Pari Kabupaten Bogor. Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol Aqua, pipa kaca, sedotan plastik yang melengkung kemudian dibakar dengan korek api oleh Sdr. Ucing dan Terdakwa tinggal menghisap asapnya menggunakan sedotan, Terdakwa menghisap beberapa kali sampai bahan yang diracik habis;
- c. Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu antara lain:
 - Pertama pada awal bulan September 2015 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Sdr. Ucing di depan DLLAJ Jembatan Pari Kabupaten Bogor, di rumah Sdr. Ucing. Terdakwa melihat ada sabu-sabu, botol aqua, pipa kaca dan sedotan plastik sudah terpasang bekas digunakan oleh Sdr. Ucing dan masih ada sisa sabu-sabu, kemudian sisa sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. Ucing tetapi Terdakwa tidak mengetahui sabu-sabu tersebut didapat Sdr. Ucing dari mana;
- Ke dua pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan Sdr. Wandu di sekitar Pabrik Aqua daerah Topas Kabupaten Bogor, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Wandu tukang ojek dan satu orang teman Sdr. Wandu yang Terdakwa tidak tahu namanya, sabu-sabu tersebut Sdr. Wandu dapat dengan cara membeli dari temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya;
 - Ke tiga pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 WIB di rumah kosong di daerah Babakan Madang Kabupaten Bogor Terdakwa tidak mengetahui rumah tersebut milik siapa, Terdakwa diajak oleh Sdr. Ucing main dan di rumah tersebut Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Ucing mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- d. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa *stand by* menggunakan mobil dinas Pajero di rumah kediaman Pangdivif 1 Kostrad untuk kegiatan pengawalan Pangdivif, Terdakwa ditelepon oleh Wadan Denpom Divif 1 Kostrad Mayor Cpm Edi Rohman untuk menghadap Wadanpom Kostrad di Makostrad untuk dimintai keterangan karena ada yang melaporkan Terdakwa terkait kasus asusila dengan Sdri. Yani dan Sdri. Dea, pada saat Terdakwa sedang ditanyai oleh Asintel Kas Kostrad tidak lama kemudian Lettu Cpm Mulyana yang sedang berada di rumah Sdri. Yani dan Sdri. Dea menelepon Asintel Kas Kostrad dan melaporkan kalau Terdakwa tidak benar telah melakukan perbuatan asusila terhadap Sdri. Yani dan Sdri. Dea, kemudian dibuat surat pernyataan, setelah itu Terdakwa diperintah oleh Asintel Kas Kostrad untuk melaksanakan test urine di ruangan Sintel Kostrad;
- e. Bahwa pada saat pelaksanaan pengambilan urine Terdakwa diperintah untuk buang air kecil/kencing di botol kecil diawasi oleh Letkol Cpm Widyo Wahyono (Wadanpom Kostrad), Mayor Ckm Kasi Lidkrin Pomkostrad dan Saksi-2 (Sertu Adi Chandra Zulkarnain), pengambilan sample urine Terdakwa dilakukan satu kali dan untuk pengetesan dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama Saksi-2 yang melakukan test urine atas perintah Asintel Kas Kostrad, pengetesan menggunakan alat yang ada di Sintel Kostrad dengan hasil pada indikator alat terlihat satu garis berwarna kecoklatan,

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 341 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang dua orang petugas dari Kesehatan Kostrad yaitu Saksi-1 (Prada Gangsar Robintang) dan Saksi-3 (Lettu Ckm Hadi Santoso) dilakukan test urine yang ke dua dari urine di dalam botol yang sama dan diketahui dalam alat indikatornya hasil test Urine dari Terdakwa pada indikator alat terlihat sama dengan hasil test yang pertama terlihat satu garis berwarna kecoklatan yang artinya sesuai indikator pada alat hasilnya positif/terindikasi mengandung zat *Amphetamine*, selanjutnya urine Terdakwa dikirim ke BNN untuk memastikan dan mendapatkan hasil yang lebih akurat;

- f. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor: 182J/X/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 13 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswandani, S.Si., M.Farm., Apt. NRP. 70040687 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris hasil test urine Terdakwa disimpulkan positif (+) *Methamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- g. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ucing mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tanpa adanya ijin dari instansi maupun pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui menyalahgunakan Narkotika adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2011 Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 1 (satu) bulan karena melakukan tindak pidana THTI dan pada tahun 2012 dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap junior a.n. Pratu Rudi Suryadi;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada awal bulan September 2015, pada hari Senin tanggal 21 September 2015 dan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah kontrakan Sdr. Ucing di depan DLLAJ Jembatan Pari Kabupaten Bogor, di rumah kontrakan Sdr. Wandu di sekitar Pabrik Aqua daerah Topas Kabupaten Bogor, dan di rumah kosong di daerah Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Setiap

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 341 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Rutin Koesyanto) masuk menjadi anggota TNI AD melalui Diksecata PK tahun 1996 Gel II di Rindam IV/Diponogoro selama 6 bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada melanjutkan kejuruan di Pusdikpom Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus mendapat penempatan di Kipom Divif 1 Kostrad sampai dengan sekarang yang berubah menjadi Denpom Divif 1 Kostrad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Denpom Divif 1 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP. 31960579740774;
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 WIB di rumah kosong di daerah Babakan Madang Kabupaten Bogor Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Ucing pekerjaan calo membuat kir mobil alamat tempat tinggal depan DLLAJ Jembatan Pari Kabupaten Bogor. Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol Aqua, pipa kaca, sedotan plastik yang melengkung kemudian dibakar dengan korek api oleh Sdr. Ucing dan Terdakwa tinggal menghisap asapnya menggunakan sedotan, Terdakwa menghisap beberapa kali sampai bahan yang diracik habis;
- c. Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu antara lain:
 - Pertama pada awal bulan September 2015 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Sdr. Ucing di depan DLLAJ Jembatan Pari Kabupaten Bogor, di rumah Sdr. Ucing Terdakwa melihat ada sabu-sabu, botol aqua, pipa kaca dan sedotan plastik sudah terpasang bekas digunakan oleh Sdr. Ucing dan masih ada sisa sabu-sabu, kemudian sisa sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. Ucing tetapi Terdakwa tidak mengetahui sabu-sabu tersebut didapat Sdr. Ucing dari mana;
 - Ke dua pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan Sdr. Wandu di sekitar Pabrik Aqua daerah Topas Kabupaten Bogor, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Wandu tukang ojek dan satu orang teman Sdr. Wandu yang Terdakwa tidak tahu namanya, sabu-sabu tersebut Sdr. Wandu dapat dengan cara membeli dari temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 341 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke tiga pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 WIB di rumah kosong di daerah Babakan Madang Kabupaten Bogor Terdakwa tidak mengetahui rumah tersebut milik siapa, Terdakwa diajak oleh Sdr. Ucing main dan di rumah tersebut Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Ucing mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- d. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa *stand by* menggunakan mobil dinas Pajero di rumah kediaman Pangdivif 1 Kostrad untuk kegiatan pengawalan Pangdivif, Terdakwa ditelepon oleh Wadan Denpom Divif 1 Kostrad Mayor Cpm Edi Rohman untuk menghadap Wadanpom Kostrad di Makostrad untuk dimintai keterangan karena ada yang melaporkan Terdakwa terkait kasus asusila dengan Sdri. Yani dan Sdri. Dea, pada saat Terdakwa sedang ditanyai oleh Asintel Kas Kostrad tidak lama kemudian Lettu Cpm Mulyana yang sedang berada di rumah Sdri. Yani dan Sdri. Dea menelepon Asintel Kas Kostrad dan melaporkan kalau Terdakwa tidak benar telah melakukan perbuatan asusila terhadap Sdri. Yani dan Sdri. Dea, kemudian dibuat surat pernyataan, setelah itu Terdakwa diperintah oleh Asintel Kas Kostrad untuk melaksanakan test urine di ruangan Sintel Kostrad;
- e. Bahwa pada saat pelaksanaan pengambilan urine Terdakwa diperintah untuk buang air kecil/kencing di botol kecil diawasi oleh Letkol Cpm Widyo Wahyono (Wadanpom Kostrad), Mayor Ckm Kasi Lidkrim Pomkostrad dan Saksi-2 (Sertu Adi Chandra Zulkarnain), pengambilan sample urine Terdakwa dilakukan satu kali dan untuk pengetesan dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama Saksi-2 yang melakukan test urine atas perintah Asintel Kas Kostrad, pengetesan menggunakan alat yang ada di Sintel Kostrad dengan hasil pada indikator alat terlihat satu garis berwarna kecoklatan, kemudian datang dua orang petugas dari Kesehatan Kostrad yaitu Saksi-1 (Prada Gangsar Robintang) dan Saksi-3 (Lettu Ckm Hadi Santoso) dilakukan test urine yang kedua dari urine di dalam botol yang sama dan diketahui dalam alat indikatornya hasil test urine dari Terdakwa pada indikator alat terlihat sama dengan hasil test yang pertama terlihat satu garis berwarna kecoklatan yang artinya sesuai indikator pada alat hasilnya positif/terindikasi mengandung Zat *Amphetamine*, selanjutnya urine Terdakwa dikirim ke BNN untuk memastikan dan mendapatkan hasil yang lebih akurat;
- f. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor: 182J/X/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 13 Oktober

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 341 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswandani, S.Si., M.Farm., Apt. NRP. 70040687 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris hasil test urine Terdakwa disimpulkan positif (+) *Methamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- g. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 1 (satu) bulan karena melakukan tindak pidana THTI dan pada tahun 2012 dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap junior a.n. Pratu Rudi Suryadi;

Kesatu : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 07 Juni 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa:

Pidana Pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Pidana tambahan : dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD;

- Mohon pula agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 182J/X/2015 Balai Lab Narkoba tanggal 13 Oktober 2015 urin Terdakwa a.n. Kopda Rutin Koesyanto yang ditandatangani oleh Kepala Lab Narkoba BNN Kuswandani, S.Si., M.Farm., Apt.;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 341 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilekatkan dalam berkas perkara;

- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 59-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rutin Koesyanto, Kopda, NRP. 31960579740774, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
2 (dua) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor: 182J/X/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 13 Oktober 2015;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 76-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Kopda Rutin Koesyanto, NRP. 31960579740774;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 59-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 13 Juni 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya dan kualifikasinya saja sehingga menjadi:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kopda Rutin Koesyanto, NRP. 31960579740774, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 341 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
- 3. menguatkan Putusan pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 59-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 13 Juni 2016, untuk selebihnya;
- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/59-K/PM.II-09/AD/IX/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2016 Terdakwa Rutin Koesyanto, Kopda, NRP. 31960579740774 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2016 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 13 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 13 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 59-K/PM.II-08/AD/IV/2016 tanggal 13 Juni 2016, menyatakan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama", Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika. Putusan mana dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 341 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana putusan Nomor 76-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016. Dimana menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, Pemohon Kasasi telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut;

- 2) Bahwa (*Judex Facti*) dalam menerapkan Pasal 127 tidak secara utuh dan keseluruhan, karena dalam pertimbangan (*Judex Facti*) diketahui Pemohon Kasasi merupakan sebagai korban penggunaan Narkotika yang dikuatkan dengan adanya hasil tes urine dari Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor: 182J/X/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 13 Oktober 2015;

Bahwa berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna Narkotika. AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 225-226 berpendapat:

“seorang penyalah guna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalah guna kedapatan memiliki menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;

Bahwa Pasal 127, sebagaimana pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna Narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128”;

Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 341 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna Narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”;

- 3) Bahwa (*Judex Facti*) tidak menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, yang mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diterapkan secara utuh keseluruhan dengan baik dan benar dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Bahwa Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu Narkotika”. Lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

Bahwa sebagaimana bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon Kasasi hanyalah seorang korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga sudah seharusnya mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bukan malah sebaliknya dilakukan penahanan dan pemenjaraan terhadap Pemohon Kasasi;

Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan memasukkan Pemohon Kasasi ke dalam tahanan militer atau lembaga pemasyarakatan, akan menyulitkan lembaga pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahguna Narkotika. Memasukkan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap Narkotika semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 341 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penahanan dan pemenjaraan terhadap Pemohon Kasasi khususnya dan para korban penyalahgunaan Narkotika lainnya tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap kami para korban penyalahgunaan Narkotika karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit dan bagaimanapun juga secara manusiawi kami juga ingin terhindar dan berhenti menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika. Penempatan Pemohon Kasasi dan para korban penyalahgunaan Narkotika lainnya ke dalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman tanpa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jelas sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Narkotika itu sendiri. Oleh karenanya Pemohon Kasasi menilai bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara utuh dan keseluruhan sebagaimana mestinya;

- 4) Bahwa (*Judex Facti*) kurang lengkap menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika";

Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memperjelas penafsiran siapa penyalah guna Narkotika secara *kontrario* menunjukkan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik PM bukan dalam kondisi tertangkap tangan melainkan terjaring dalam pemeriksaan urine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: kelompok *Metamphetamine* (sabu-sabu): 0,4 gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Bahwa pertimbangan (*Judex Facti*) dalam putusannya telah menyatakan:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi dites urine pada tanggal 12 Oktober 2015 dan hasilnya positif mengandung *Metamphetamine*;
 - b. Bahwa pada hakekatnya Pemohon Kasasi telah salah memilih teman dan salah bergaul sehingga terpengaruh para pengguna Narkotika;
 - c. Pada pertimbangannya (*Judex Facti*) meyakini Pemohon Kasasi adalah korban penyalahgunaan Narkotika;
 - d. Berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, (*Judex Facti*) tidak menemukan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dalam peredaran gelap Narkotika;
- 5) Bahwa (*Judex Facti*) salah dalam mengambil keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Bahwa Penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dan korban penyalah guna Narkotika;
- 6) Terhadap penjatuhan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer;
- Bahwa apa yang dilakukan Pemohon Kasasi tidak seimbang dan tidak sebanding dengan hukuman yang dituntutkan dan dijatuhkan baik pidana pokok maupun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Hal ini



disebabkan karena perbuatan Pemohon Kasasi tidak menimbulkan efek atau keresahan yang meluas baik di lingkungan masyarakat maupun satuannya; Khusus mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, *Judex Facti* sama sekali tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti, tetapi hanya berdasarkan pada opini yang berkembang di luar persidangan. Sesuai dengan Pasal 26 KUHPM “Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”; Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian “tidak layak” (*ongeschikt*) adalah “tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah diuraikan di atas, maka keputusan *Judex Facti* terhadap Pemohon Kasasi khususnya hukuman tambahan pemecatan sangatlah tidak tepat. Oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak sependapat, adapun beberapa kesimpulan alasan yang perlu Pemohon Kasasi kemukakan sehingga sepatutnya Pemohon Kasasi tetap diberi kesempatan dan dipertahankan dalam dinas militer, yaitu:

1. Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung dan satu-satunya dalam mencari nafkah dalam keluarga besarnya;
2. Pemohon Kasasi mengakui dengan jujur dan terus terang telah menggunakan Narkotika namun demikian bukanlah sebagai pecandu akan tetapi sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;
3. Pemohon Kasasi sangat menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan perbuatan tersebut ataupun melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain;
4. Pemohon Kasasi sudah berdinas selama lebih dari 20 tahun dengan berbagai riwayat penugasan diantaranya:
 - a. Pada Tahun 1998/1999 bertugas di Timor Timur dalam rangka jajak pendapat;
 - b. Tahun 2004 bertugas di Atambua dalam rangka Pam Perbatasan;
 - c. Tahun 2005 bertugas di Aceh dalam rangka Satgas POM;
5. Bahwa lamanya masa dinas dan pengalaman selama bertugas Pemohon Kasasi sudah selayaknya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan bagi Pemohon Kasasi;



6. Bahwa selama dinas Pemohon Kasasi telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan;

Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis Hakim Agung memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas Militer;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum karena pidana yang dijatuhkan *in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Oditur Militer, telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- *In casu* Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu telah dilakukan berulang kali, yaitu pada awal September 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Ucing, pada tanggal 21 September 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Wandu dan pada tanggal 10 Oktober 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Ucing. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu *in casu* bukan lagi dalam kualitas coba-coba, melainkan sudah memasuki sebagai suatu kenikmatan;
- Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer adalah sebagai penegak hukum bagi prajurit di kesatuan jajaran Divif 1 Kostrad, sehingga seharusnya Terdakwa dapat menunjukkan perilaku sebagai contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku, khususnya dalam menjauhi penyalahgunaan Narkotika. Perbuatan Terdakwa *in casu*, dapat merusak citra kesatuan khususnya Denpom Divif 1 Kostrad di mata prajurit lainnya;
- Sebelum perbuatan *in casu*, Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi penjara oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu pada tahun 2011 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan karena melakukan tindak pidana tidak hadir di kesatuan tanpa ijin (THTI), dan pada tahun 2012 dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap juniornya yaitu Pratu Rudi Suryadi;

Bahwa ternyata pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, tidak membuat Terdakwa jera dan berusaha memperbaiki diri sehingga dapat disimpulkan bahwa pada diri Terdakwa mempunyai sifat perangai dan tabiat yang tidak baik yaitu suka melanggar aturan hukum;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, sesuai Pasal 26 KUHPM bahwa Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer, karena Terdakwa dipandang sudah tidak lagi layak dan pantas untuk tetap berada dalam dinas prajurit TNI. Dengan demikian, permohonan Terdakwa untuk tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan *in casu*, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa RUTIN KOESYANTO, Kopda, NRP. 31960579740774** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 15 Desember 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 341 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Militer

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 341 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18